



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sistem informasi Pemerintah Daerah berupa data statistik sektoral ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan Badan Pusat Statistik;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim selaku penyelenggara statistik sektoral perlu melakukan pengelolaan data statistik sektoral sehingga dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, dan mudah diakses serta dibagi pakaikan;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim. (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

(4)

dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah instansi pemerintah yang bertugas di bidang statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim.
7. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu sistem informasi.
8. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari seluruh populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

9. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah.
10. Data Statistik Sektoral adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah.
11. Pengelolaan Data Statistik Sektoral adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data statistik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Data Sektoral Pemerintah Kabupaten diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Keterpaduan;
- c. Keakuratan;
- d. Kemanfaatan;
- e. Kemitakhiran;
- f. Konsistensi;
- g. Keterbukaan; dan
- h. Akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten dimaksudkan agar penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan secara profesional, objektif, berintegritas dan akuntabel sehingga menghasilkan data yang relevan, akurat, tepat waktu, mudah terjangkau, mudah ditafsirkan dan konsisten.

Pasal 4

Tujuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten adalah untuk :

- a. terwujudnya tata kelola data yang menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. meningkatnya kinerja aparatur dalam mendokumentasikan dan mempublikasikan Data Statistik Sektoral Kabupaten yang ada di perangkat daerah;
- c. meningkatnya pelayanan publik dibidang keterbukaan informasi khususnya terkait data yang mudah di akses dan berbagi pakai sehingga mudah dimanfaatkan oleh *stakeholder* dan masyarakat; dan
- d. terwujudnya Database Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten dengan prinsip mampu untuk bekerja atau digunakan oleh sistem lain (*interoperabilitas*), data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat (*open data*) dan berkelanjutan;

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan statistik sektoral dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan BPS Kabupaten.

- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral kabupaten, perangkat daerah memperoleh data melalui survei, kompilasi produk administrasi atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara survei statistik sektoral, wajib :
 - a. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS Kabupaten;
 - b. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS Kabupaten;
 - c. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS Kabupaten.
- (5) Rencana penyelenggaraan survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a memuat :
 - a. nama instansi;
 - b. judul;
 - c. tujuan survei;
 - d. metode statistik yang akan digunakan;
 - e. obyek populasi;
 - f. jumlah responden; dan
 - g. waktu pelaksanaan.
- (6) Kompilasi produk administrasi statistik sektoral dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi yang dikumpulkan dan dikonsolidasikan paling sedikit terdiri atas :
 - a. data yang terkait dengan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh perangkat daerah;
 - b. data penerima manfaat;
 - c. data laporan capaian pelaksanaan program yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. data pelaksanaan program nasional yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau skema dana khusus dari Pemerintah Pusat.
- (7) Data statistik sektoral yang didapatkan melalui cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap memenuhi norma, standar dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral.

BAB IV
INTEGRASI

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 6

- 1) Data yang dikumpulkan oleh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dimasukkan ke dalam *database* aplikasi data statistik sektoral yang telah disiapkan oleh Dinas Kominfo sebagai wali data.
- 2) Format data baku yang digunakan oleh Perangkat Daerah dan/atau BPS Kabupaten dalam Penyusunan Laporan data yang disampaikan pada Pengelola Data Statistik Sektoral Daerah menggunakan format yang sesuai dengan format data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.
- 3) Entry data dilakukan oleh Admin Perangkat Daerah masing-masing yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 4) Data yang telah dimasukkan ke dalam *database* sistem Pengelolaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten bersifat terbuka dan dapat dilihat pada tampilan Aplikasi Pengelolaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Pengolahan

Pasal 7

- 1) Pengolahan Data dapat dilakukan secara manual dan/atau digital berbasis teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 2) Output dari pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan jenis data untuk dilakukan penyuntingan dan/atau penyandian jika diperlukan.
- 3) Penyuntingan data dan/atau penyandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara merekam/menyimpan data, baik secara manual dan/atau secara berkala.

Bagian Ketiga
Publikasi Data

Pasal 8

- (1) Publikasi resmi terhadap data statistik sektoral dapat dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Dinas Kominfo sebagai wali data dalam Penerapan Satu Data yang terintegrasi.
- (2) Data yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mencantumkan informasi tentang sumber dan waktu penggalan data.
- (3) Data yang dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah hanya data yang tidak bersifat rahasia dan bukan data yang dilindungi oleh undang-undang.

BAB V
PEMANFAATAN DATA

Pasal 9

Dalam rangka mendorong Penerapan Satu Data Indonesia yang terintegrasi dengan perencanaan program dalam kegiatan, perumusan kebijakan dan evaluasi capaian pembangunan, setiap Perangkat Daerah wajib memanfaatkan data yang bersumber dari *database* Pengelolaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan terhadap proses Pengelolaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten pada setiap Perangkat Daerah dibebankan pada anggaran masing-masing perangkat daerah.
- (2) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan, pengolahan, analisis dan publikasi data, serta pemeliharaan peralatan pendataan dalam pengolahan data dan penerapan Satu Data yang terintegrasi berbasis elektronik, dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kominfo.

BAB VII
EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengelolaan Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten, Bupati melalui Dinas Kominfo melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis dan publikasi serta pemanfaatan data pada Perangkat Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 17 Februari 2020.

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 17 Februari 2020.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN